

## Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa

Eddhie Praptono<sup>1</sup>

Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 1 Februari 2021; Diterima: 24 Juni 2021; Terbit: 22 Juni 2021.

DOI: [10.24905/diktum.v9i1.136](https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.136)

### Abstract

Most treatments of people with mental disorders (ODGJ) are forced or involuntary care. Human rights ensure that persons with disabilities are entitled to enjoy independence based on equality with others. Deprivation of liberty is allowed only if it is lawful and is done without arbitrary. The criminal law has set a ban on the deprivation of independence if it meets all its elements. The study examined whether the forced treatment of people with mental disorders in Indonesia when analyzed, associated with deprivation of independence, is a violation of criminal law and human rights, and how harmonization with forced care regulations. The results of this study show that the deprivation of independence in forced care in health institutions does not meet the elements of unlawful acts because there are clear rules, while in non-health institutions there are no clear rules and there may be acts of deprivation of independence that need further research. Forced Care needs to be harmonized with the current Law, namely: Law No. 32 of 2009 concerning Health; Law No. 18 of 2014 on Mental Health; and Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

**Keywords:** Forced Treatment, Deprivation of Independence, Criminal Law.

### Abstrak

Sebagian besar perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan perawatan paksa atau tidak sukarela. Hak asasi manusia menjamin penyandang disabilitas berhak menikmati kemerdekaan berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Perampasan kebebasan dibolehkan hanya jika sah menurut hukum dan dilakukan tanpa sewenang-wenang. Hukum pidana telah mengatur pelanggaran terhadap perampasan kemerdekaan jika memenuhi semua unsur-unsurnya. Penelitian ini mengkaji apakah perawatan paksa terhadap orang dengan gangguan jiwa di Indonesia apabila dianalisa, dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan, merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan hak asasi manusia, serta bagaimana harmonisasinya dengan peraturan perawatan paksa. Hasil Penelitian ini menunjukkan Perampasan Kemerdekaan dalam Perawatan Paksa pada institusi Kesehatan tidak memenuhi Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum karena telah ada aturan yang jelas, sedangkan pada institusi non Kesehatan belum terdapat aturan yang jelas dan dimungkinkan adanya tindakan Perampasan Kemerdekaan yang perlu penelitian lebih lanjut. Perawatan Paksa perlu diharmoniskan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu : Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

**Kata Kunci :** Perawatan Paksa, Perampasan Kemerdekaan, Hukum Pidana.

---

<sup>1</sup> Corresponding author:  
[praptonolaw@gmail.com](mailto:praptonolaw@gmail.com)

## Pendahuluan

Human Rights Watch mencatat 65 kasus perawatan paksa penahanan sewenang-wenang di rumah sakit jiwa, panti sosial, dan institusi yang dijalankan lembaga swadaya masyarakat, pusat pengobatan tradisional atau keagamaan di Indonesia. Tak seorang pun dari individu penyandang disabilitas psikososial ini, yang diwawancarai, berkata sukarela tinggal di institusi tersebut. Pada beberapa kasus, kerabat membawa mereka ke sebuah insitusi dengan memakai alasan yang dibuat-buat, atau tanpa memberi penjelasan apapun. Berdasarkan hukum di Indonesia, relatif mudah memaksa penyandang disabilitas psikososial dimasukkan ke sebuah institusi. Undang-undang Kesehatan Jiwa membolehkan anggota keluarga atau wali membawa penyandang disabilitas psikososial ke sebuah institusi kesehatan jiwa atau panti sosial tanpa persetujuan dan tinjauan pengadilan. (Rights, 2016)

Untuk perawatan ke sebuah rumah sakit jiwa, anggota keluarga memerlukan surat keterangan medis atau pemeriksaan psikiatri yang menyatakan orang tersebut memiliki kondisi kesehatan jiwa dan “dianggap” tidak cakap dalam membuat keputusan. Namun, prosedur itu tidak diperlukan oleh anggota keluarga atau wali saat memasukkannya ke panti sosial atau institusi pribadi yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat, pengobat tradisional atau keagamaan. Penanganan rawat inap ke sebuah rumah sakit jiwa adalah proses administratif dan tidak memuat ketentuan adanya tinjauan pengadilan. Formulir penerimaan, jikapun ada, ditandatangani oleh anggota keluarga, wali, anggota petugas, atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sekali orang itu dirawat ke sebuah rumah sakit jiwa, panti sosial, insitusi yang dikelola lembaga swadaya masyarakat maupun pusat pengobatan tradisional atau keagamaan, orang itu tidak punya hak untuk mengajukan keberatan atau memohon pergi sampai institusi itu memutuskan sendiri untuk melepaskannya. Orang yang berakhir menjalani hidup di institusi dalam tempo lama karena saudaranya tidak datang untuk membawanya pulang, dan institusi pun

tidak punya rujukan alamat untuk memulangkannya, atau dalam kasus lain terjadi di institusi pribadi atau pusat pengobatan alternati, manajemen dapat memungut bayaran untuk menahan orang itu sebagaimana mereka dibayar oleh keluarganya. Tak seorang pun dari 65 kasus penyandang disabilitas psikososial yang didokumentasikan diizinkan atau diberi kesempatan untuk menentang penahanan mereka. Di pusat pengobatan tradisional atau keagamaan, tak ada diagnosis medis, dan dasar bagi rawat inap atau rawat jalan diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan dukun atau kiai bersangkutan. Sementara rerata pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit jiwa jarang melebihi tiga bulan, di panti sosial dan pusat pengobatan, periode mereka ditahan bisa sampai bertahun-tahun.

Hak asasi manusia menjamin penyandang disabilitas berhak menikmati kemerdekaan berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Perampasan kebebasan dibolehkan hanya jika sah menurut hukum dan dilakukan tanpa sewenang-wenang, dan mencakup perlu adanya tinjauan yudisial lebih dulu maupun berkala. Ia tidak boleh diskriminatif dan tidak dibenarkan atas dasar keadaan disabilitas. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “keadaan disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran dilucutinya kebebasan.” Komite Konvensi, sebuah badan independen terdiri para ahli yang menafsirkan Konvensi, mengatakan dalam pedomannya, keterlibatan tanpa sukarela penyandang disabilitas dengan alasan kesehatan bertentangan dengan pelarangan mutlak perampasan kemerdekaan atas dasar kelemahan. Selanjutnya, “Penahanan paksa penyandang disabilitas berdasarkan risiko dan bahaya, dugaan membutuhkan perawatan atau pengobatan atau alasan lain terkait kelemahan itu atau diagnosis kesehatan, adalah bertentangan dengan hak menikmati kebebasan, dan mendorong perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang”. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya perawatan kesehatan jiwa, atas dasar persetujuan secara bebas untuk tindakan medis terus menerus diabaikan bagi orang yang dianggap atau benar-benar mengalami kondisi kesehatan jiwa. Menurut Undang-undang Kesehatan Jiwa, jika seorang penyandang

disabilitas psikososial “dianggap tidak cakap” oleh dokter psikiatri atau dokter medis yang menangani pemeriksaan saat itu, maka anggota keluarga, seorang wali, atau “pejabat yang berwenang” dapat menyetujui perawatan medis atas nama orang tersebut. Undang-undang tidak menjelaskan siapa dan kriteria seperti apa yang dipakai untuk menentukan kecakapan menyetujui tindakan medis. Persetujuan tindakan medis adalah prinsip mendasar untuk etika pengobatan dan hukum hak asasi manusia internasional, dan memaksa individu menerima pengobatan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka adalah pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Human Rights Watch menemukan bahwa penyandang disabilitas psikososial diperlakukan secara paksa untuk tindakan pengobatan bahkan dalam situasi yang tidak mengancam keselamatan jiwanya.

Hukum pidana telah mengatur pelarangan terhadap perampasan kemerdekaan seseorang yang tercantum dalam Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara jelas mengatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Kebebasan untuk merasakan kemerdekaan ini berlaku untuk semua orang termasuk orang dengan gangguan jiwa, hal ini tercantum dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.

Perbuatan dapat dikatakan pelanggaran terhadap suatu pasal jika memenuhi semua unsur-unsurnya, pengklasifikasian perbuatan harus dilakukan secara cermat berdasarkan fakta riil di lapangan. Orang atau Badan Hukum adalah salah satu subyek hukum pidana, kesalahannya harus diidentifikasi secara tepat untuk mencari pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Hukum itu bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Paksaan tersebut berlaku terhadap pelaku tindak pidana untuk mengganti rugi dan menerima hukumannya agar terciptanya keadilan dan ketertiban hukum. Semua hal tersebut harus dijalankan

untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, termasuk juga dalam kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Secara umum tujuan dari adanya hukum adalah memberikan kemanfaatan, keadilan dan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat, karena setiap individu memiliki sebuah kebebasan yang besar asal tidak menyakiti orang lain.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah perawatan paksa terhadap orang dengan gangguan jiwa di Indonesia apabila dianalisa, dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan, merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan hak asasi manusia? Bagaimanakah agar perawatan paksa orang dengan gangguan jiwa di Indonesia bisa selaras dengan hukum pidana dan hak asasi manusia?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori hukum. Pendekatan dalam penelitian hukum adalah mengkaji hukum melalui asas-asas hukum. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran secara konvensional dan daring. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara daring adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Teori hukum pidana pada kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan dalam kaitannya dengan perawatan paksa orang dengan gangguan jiwa.

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. *Strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; berhubungan dengan kesalahan; atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang, 1996)

Terdapat pandangan berbeda yang menyebutkan tentang kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah di luar konteks pengertian tindak pidana. Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur

kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (*komisi*) dan tidak melakukan sesuatu (*omisi*). Tindak pidana berarti perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan itu. Pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana dan tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui alat-alatnya. (Huda, 2008)

Dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang. (Marlang, 2009)

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*); Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan; Macam-macam maksud atau *oogmerk* ; Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* ; Perasaan takut atau *vress*. Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; Kualitas dari si pelaku; Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut

dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Pidana kejahatan perampasan kemerdekaan diatur dalam KUHP pasal 333 dan 334, hanya saja pada pasal 333 disertai adanya kesengajaan, sedangkan pasal 334 tidak ada kesengajaan atau bisa dikatakan tindakan tersebut terjadi karena kesalahan. Yang mana hanya melindungi kemerdekaan badan seseorang saja, bukan kemerdekaan jiwa. Jadi sudah jelas, bahwa pidana ini mengenai penahanan fisik seseorang. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 334 KUHP adalah tindak pidana kealpaan (*colpus delicti*), yaitu karena kealpaannya mengakibatkan mengakibatkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Perbedaan dari kedua pasal ini adalah terletak dari kesengajaan dan kealpaan. Pada pasal 333 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan, sedangkan dalam pasal 334 KUHP mensyaratkan adanya kealpaan. Rumusan tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP adalah memuat unsur-unsur subyektif: dengan sengaja, Unsur objektif, yang terdiri dari merampas kemerdekaan seseorang meneruskan perampasan kemerdekaan itu secara melawan hukum.

Perlu diketahui istilah kemerdekaan memiliki makna kebebasan. Merampas kemerdekaan dalam hal ini memiliki arti perampasan kebebasan seseorang. Artinya korban dalam perbuatannya tidak hanya tidak dapat bergerak sama sekali, namun juga segala perbuatannya dibatasi. (Hamzah, 2009)

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 333 KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut merupakan: Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang; Perbuatan melawan hukum materil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan yang melawan hukum walaupun belum diatur dalam Undang-Undang.

Kesalahan dalam menahan orang Artinya karena kesalahan seseorang dalam penahanan, dapat menyebabkan korbanya tidak memiliki kebebasan dalam bertindak atau perbuatannya dibatasi, serta perbuatan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Rumusan tindak Pidana yang diatur dalam pasal 334 KUHP di atas memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: kealpaan.
2. Unsur obyektif: yang terdiri dari:
  - a. Barang siapa
  - b. Menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya
  - c. Menyebabkan orang luka berat
  - d. Menyebabkan orang mati
  - e. Diteruskan perampasan kemerdekaan itu
  - f. Secara melawan hukum.

Sebagian pakar memberikan syarat *culpa* sebagai berikut: Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*); Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

Perampasan Kemerdekaan erat dikaitkan dengan perawatan paksa Orang Dengan gangguan jiwa (ODGJ). Perawatan Paksa atau banyak dikenal dalam beberapa istilah bahasa asing seperti : *Force Admission* (Perawatan tanpa persetujuan dari orang yang dirawat); *Involuntary Admission/ Involuntary Treatment* (Perawatan dengan *Partial Consent* atau persetujuan parsial yang biasanya dimintakan oleh Wali Hukum/ Keluarga). (Zhang, 2015)

Meskipun banyak ODGJ di seluruh dunia memerlukan perawatan dan sukarela untuk mendapat perawatan, masih banyak ODGJ yang dirawat tidak sukarela (tidak sesuai dengan keinginan mereka). Di Korea, perawatan tanpa persetujuan ODGJ, dalam UU Kesehatan Mentalnya, perawatan oleh *legal guardians* (wali hukum) dianggap tidak menjamin Hak untuk menentukan nasib sendiri (Hak Otonomi) bagi para ODGJ. Perawatan oleh wali hukum (misalnya

diminta oleh anggota keluarga) yang diperbolehkan, dengan diagnosis seorang dokter psikiater, telah dikritik melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, di Korea kebijakan perawatan tidak sukarela secara terbuka diperdebatkan untuk mencegah pelanggaran otonomi pribadi ODGJ.

Perawatan ODGJ sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu sudah banyak ODGJ baik dari rakyat pribumi maupun golongan eropa yang dipasung ataupun dibiarkan bergelandangan. Pada tanggal 30 Desember 1865, dikeluarkan *Koninlijk Besluit* (Keputusan Kerajaan) oleh Pemerintah Belanda, lalu 14 Mei 1867 dikeluarkan Keputusan Gubernur Jenderal untuk dibangunnya rumah sakit jiwa di Indonesia. Perawatan ODGJ saat itu bersifat sangat tertutup mirip seperti penjara hanya menerima perawatan ODGJ yang dibawa oleh pihak yang berwajib. Dasar hukumnya adalah "*Het Reglemen op het Krankzinnigenwezen*" (*Staatsblad* 1897 No. 54). (Setiawan, 2009)

Setelah merdeka, pada Tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Djiwa. UU tersebut menggantikan "*Het Reglemen op het Krankzinnigenwezen*" yang diterbitkan pemerintah Belanda. Pada Tahun 1992 UU No.3 Tahun 1966 tidak berlaku lagi dikarenakan muncul Undang-Undang Kesehatan yang didalamnya mengatur Kesehatan Jiwa. UU tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Pada Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Tahun 2014, Indonesia memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang secara khusus mengatur tentang Kesehatan jiwa, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Tahun 2016 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Yang menjadi keterkaitan UU No.8 Tahun 2016 dengan perawatan ODGJ (Penyandang Disabilitas Mental) adalah tentang Persetujuan dari ODGJ. Dilihat dari sejarah, peraturan perundang-undangan

yang kini masih berlaku di Indonesia dan ada kaitannya dengan Perawatan ODGJ adalah : *“Het Reglemen op het Krankzinnigenwezen”* (Staatsblad 1897 No. 54); Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hingga saat ini belum ada Peraturan tentang Perawatan Paksa ODGJ di Indonesia. Di Indonesia Perawatan Paksa pernah diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui *“Het Reglemen op het Krankzinnigenwezen”* (semua ODGJ ditahan/ dirawat di Rumah Sakit Jiwa pada saat itu yang memang hanya menerima pasien kiriman pihak berwajib karena ODGJ banyak berkeliaran). Setelah itu, Perawatan ODGJ di Indonesia mempersyaratkan harus ada Persetujuan ODGJ, namun juga bisa atas persetujuan oleh pihak lain (Persetujuan Parsial) oleh Keluarga, pihak berwajib (Satpol PP), dan Hakim. Sedangkan Pemerintah mewajibkan perawatan ODGJ bila mengganggu ketertiban umum.

Secara melawan hukum merupakan hal yang mengecualikan Perawatan Paksa untuk disamakan dengan Perampasan Kemerdekaan. Perawatan Paksa secara hakikatnya merupakan Perampasan Kemerdekaan, namun dengan adanya Undang-Undang maka hal tersebut menjadi bukan tindak pidana. Perawatan ODGJ di Institusi Kesehatan telah diatur di dalam Undang-Undang, sedangkan Perawatan ODGJ di luar Institusi Kesehatan masih belum diatur di dalam Undang-Undang dan kemungkinan masih banyak pelanggaran hak-hak pasien disana.

## **2. Harmonisasi Peraturan Perawatan Paksa pada ODGJ dengan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia**

Dikenal dua Asas Hukum yang melandasi Perawatan Paksa pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dipakai beberapa negara, yaitu: *Asas Parens Patriae*; dan *Asas Police Power*.

*Asas Parens Patriae* memberikan kuasa yang berdaulat dengan wewenang dalam melindungi warga yang karena alasan mental atau cacat fisik, atau karena mereka anak di bawah umur tanpa pengawasan; secara memadai kurang mampu melindungi atau merawat diri mereka sendiri. Intervensi oleh negara ditunjukkan bagi individu yang dianggap tidak dapat membuat keputusan rasional untuk diri mereka sendiri, termasuk gangguan mental yang parah atau bunuh diri. Negara juga berkewajiban untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan individu dalam pengambilan keputusan, seperti dibayangkan jika individu tersebut kompeten untuk melakukannya maka ia akan mengambil keputusan tersebut.

*Asas Police Power* menyatakan bahwa Pemerintah berwenang untuk bertindak bagi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan warga negaranya. Dalam proses perlindungan tersebut, isolasi dan pengurungan individu yang berbahaya dapat dilakukan. Tidak hanya unsur kriminal saja, orang dengan penyakit yang sangat menular pun dapat ditahan, begitu juga gangguan mental yang berisiko bagi orang lain.

*Asas Parens Patriae* digunakan untuk melindungi individu dari dirinya sendiri, sedangkan *Asas Police Power* digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

Tindakan Perawatan yang dilakukan kepada ODGJ saat ini berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia, terdapat 3 hal, yaitu :

1. Perawatan Wajib / Wajib dirawat
2. Perawatan dengan Persetujuan ODGJ atau Persetujuan Pihak lain.
3. Perawatan Harus dengan Persetujuan ODGJ.

Pada perawatan Wajib/ Wajib dirawat dan Perawatan Tanpa Persetujuan ODGJ/Persetujuan Pihak Lain tanpa Persetujuan ODGJ bisa dikatakan merupakan Perawatan Paksa. Hampir sebagian besar perawatan ODGJ adalah Perawatan Paksa.

Bila Perawatan Wajib/ Wajib dirawat adalah sebuah aturan dari Undang-Undang, yang bersifat memaksa, maka tidak perlu adanya Persetujuan Pasien ODGJ. Keharusan persetujuan ODGJ hanya pada Perawatan yang Sukarela, dan bukan karena disebabkan kegawat daruratan jiwa atau Perilaku ODGJ yang mengganggu ketertiban umum. Apabila Perawatan karena diminta oleh Persetujuan Pihak Lain atau dibawa oleh Pihak lain yang berwenang. Permintaan perawatan tanpa kegawat daruratan jiwa atau perilaku ODGJ yang mengganggu ketertiban umum bisa saja terjadi dan tanpa perlu persetujuan ODGJ karena amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Namun, ODGJ biasanya dibawa ke pengobatan alternatif seperti paranormal, kyai, untuk diobati kondisi kejiwaannya sebelum dibawa ke tenaga medis. Dalam hal dibawa ke pengobatan alternatif maka belum ada pengaturan yang jelas berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. ODGJ yang dibawa ke institusi kesehatan pihak pembawanya akan menjadi pihak yang menandatangani persetujuan perawatan sesuai Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Bila Perawatan karena diminta oleh Persetujuan Pihak Lain atau dibawa oleh Pihak lain yang berwenang tanpa kegawat daruratan jiwa atau perilaku ODGJ yang mengganggu ketertiban Umum perlu persetujuan ODGJ sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## **Simpulan**

Perampasan Kemerdekaan dalam Perawatan Paksa pada institusi Kesehatan tidak memenuhi Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum karena telah ada aturan

yang jelas, sedangkan pada institusi non Kesehatan belum terdapat aturan yang jelas dan dimungkinkan adanya tindakan Perampasan Kemerdekaan yang perlu penelitian lebih lanjut.

Perawatan Paksa perlu diharmoniskan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu : Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa; dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### Daftar Pustaka

- Hamzah, A. ( 2009). *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Lamintang, P. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marlang, A. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: AS Center.
- Rights, B. (2016). *Terjemahan Hidup di Neraka : Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia*. Jogjakarta: Cipta Karsa.
- Setiawan, P. (2009). Sejarah Perlindungan ODMK (Orang dengan Masalah Kejiwaan) dalam Hukum Indonesia. *Jurnal HAM*, 5(1), 23-32.
- Zhang, S. (2015). *Involuntary admission and treatment of patients with mental disorder*. Philadelphia: Neuroscience Bulletin.